

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 17/PL.08/JI-11/04/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, Penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
c. Bahwa dalam menindak lanjuti hasil pemutakhiran data dan/atau perubahah kondisi Barang Milik Negara perlu melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan; dan
d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penaksiran BarangMilikNegarapadaSekretariatBawaslu Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata cara Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 15. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KMK.06/2020 tentang Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pendelagasian Wewenang 0195A/Bawaslu/SJ/PL.07/IX/2016 tentang Pendelegasian Sekretaris Jendral Kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam Rangka Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas PemilihanUmum;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

PERTAMA : Membentuk Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:

- a) Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Mempersiapkan usulan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c) Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penaksiran harga/nilai limit yang sesuai terhadap fisik Barang Milik Negara yang akan dilelang;
- d) Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
- e) Berkordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
- f) Berkordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
- g) Menentukan harga taksiran dan nilai limit atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang.

KETIGA : Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pengguna Barang;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lamongan;
- 5. Yang Bersangkutan;
- 6. Peninggal.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 15 April 2026

**Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Barang**



Agus Prijambodo, S.H.
NIP. 196807051989031021

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Lamongan
Nomor :: 17/PL.08/JI-11/04/2026
Tanggal :: 15 April 2026

**TIM PENGHAPUSAN DAN PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Agus Prijambodo,S.H.	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Hendra Rantung,S.H.	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
3.	Nizar Suryaman,S.Kom	Pengelola BMN	Anggota
4.	Khoirul Umam,S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota

**Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Barang**



Agus Prijambodo, S.H.
NIP. 196807051989031021